**PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 22 TAHUN 2007.**

**2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Abstrak** | : | * Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan; * Dasar hukum : UU No 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2004; Perda Kabupaten Bandung No. 5 Tahun 2006; Perda Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007; * Perda ini mengatur antara lain mengenai Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan; |
| **Status** | : | * Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; * Pelaksanaan Penataan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 6 bulan sejak Perda ini diundangkan; Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; * Diundangkan pada tanggal 9 Januari 2008. |